



**SURAT KEPUTUSAN**

Skep /063 /XI/2021/UBHARA

Tentang

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
SEBAGAI KAMPUS KAMTIBMAS**

REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

- Menimbang : 1. bahwa Universitas Bhayangkara Surabaya yang lahir dan didirikan oleh anggota Polri mempunyai kewajiban menumbuhkan dan mewujudkan suasana masyarakat yang aman dan tertib melalui kegiatan pendidikan.  
2. bahwa untuk menjadikan Universitas Bhayangkara Surabaya sebagai Kampus KAMTIBMAS perlu dikeluarkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;  
6. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya tentang Universitas Bhayangkara Surabaya sebagai Kampus KAMTIBMAS.  
2. Seluruh Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Surabaya wajib menjadi contoh dalam menjaga keamanan dan ketertiban baik di lingkungan kampus maupun dilingkungan masyarakat  
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 17 November 2021  
Rektor.

**Drs. Edy Prawoto, S.H., M.Hum**  
Brigadir Jenderal Polisi (Purn)

Tembusan :

1. Pembina YBBDJ
2. Ketua Pengurus YBBDJ